

UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP KEJAHATAN DI LINGKUNGAN PROFESIONAL

Kristiyadi

Abstract

In present day the professional fringe violator is developed rapidly. The type of such crime included many sector occupation : accountant, lawyer, doctor, exc. The settlement of professional fringe violator by using positive law recently is not accordance with the public hope. To overcome that condition, being suggested to carry out law enforcement by using non penal and penal effort.

Key Words: Crime of Profesional

A. Pendahuluan

Berbicara tentang perilaku yang menyimpang dari pengemban profesi bukan merupakan hal yang baru. Dikatakan demikian oleh karena beberapa abad yang silam pernah dikemukakan pernyataan negatif tentang perilaku para pengemban profesi. George Bernad Shaw pernah melontarkan tuduhan bahwa semua profesi merupakan persekongkolan melawan kaum awam. Kaum awam profesional lebih menginginkan status dan kekayaan, bahkan memperdaya bukannya menolong klien-klien mereka (Daryl Koehn, 2000 : 11)

Pujangga Inggris William Shakespeare mengatakan "*let's kill all the lawyer*". Perkataan ini sebelumnya menjadi yel-yel yang diteriakkan para pemberontak yang menentang Raja Inggris Henry IV dalam peristiwa yang dikenal dengan *Cades Rebellion*. Rakyat yang menghadapi ketidakadilan dibuat tidak berdaya oleh para ahli hukum yang senantiasa mengumandangkan kebenaran normatif (Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2000 : 33). Perilaku menyimpang dari para pengemban profesi (kaum profesional) ada kalanya dikategorikan sebagai kejahatan. Dewasa ini sangat dirasakan semakin berkembangnya tipologi kejahatan di lingkungan profesi, yang penjahatnya dinamakan *profesional fringe violator* (Gibbons dalam Muladi, 1983: 344). Profesional ini dapat mencakup berbagai dimensi lapangan kerja seperti notaris, wartawan, akuntan, dokter,

insinyur, pengacara dan sebagainya.

Kategori penjahat ini selalu melibatkan keahlian di dalam aksinya (*those who engage in law violation in which their professional skill are centrally involved*). Kejahatan tersebut bisa berbentuk intensional, kealpaan, *dolus eventualis* maupun pelanggaran hukum disiplin (*tuchtrecht*), profesional (*intern* maupun *ekstern*). Contoh dalam hal ini dapat digambarkan oleh berita yang dimuat dalam harian Kompas memejahijaukan para akuntan publik yang berkolusi (bersekongkol) dengan wajib pajak untuk meringankan beban pajak dan merugikan negara. Dinamakan *fringe violator* karena di kalangan profesional sejenis, jumlahnya relatif tidak terlalu banyak dengan karakteristik yang khas.

B. Profesi dan kode etik profesi dan malpraktek

Mohammad Immanudin Abdulrahim, (dalam Suhrawardi, 1992) dalam tulisannya berjudul Profesionalisme dalam Islam pada Jurnal Ulumul Qur'an Nomor 2 Vol. IV Tahun 1993 mengemukakan bahwa : Profesionalisme biasanya dipahami sebagai suatu kualitas yang wajib dipunyai setiap eksekutif yang baik. Di dalamnya terkandung ciri: Pertama, punya keterampilan tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan: dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Kedua punya ilmu dan pengalaman serta

kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan, Ketiga : punya sikap berorientasi ke hari depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang dihadapannya, Keempat : punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi (*izzatal nafs* atau *self confidence*), serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri sendiri dan perkembangan pribadi.

DR. J. Spillanc SJ (dalam Suhrawardi K. Lubis, 1992: 4) dalam Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan mengemukakan, suatu profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai jabatan seseorang kalau profesi tersebut tidak bersifat komersial, mekanisme pertanian dan sebagainya. Secara tradisional ada 4 (empat) profesi, yaitu kedokteran, hukum, pendidikan dan kependetaan.

E. Sumaryono berpendapat, "sebuah profesi terdiri dari kelompok terbatas dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik bila dibandingkan dengan warga yang lain pada umumnya. Atau dalam pengertian lainnya, sebuah profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui "training" atau pengalaman lain, atau bahkan diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/ saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri".

Komaruddin mengatakan, "*profession*, profesi adalah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa. Yang termasuk ke dalam misalnya pekerjaan dokter, ahli hukum, akuntansi, guru arsitek, ahli astronomi dan pekerjaan yang sesifat lainnya. *profession job* adalah suatu jenis tugas, pekerjaan atau jabatan yang memerlukan

standar kualifikasi keahlian dan tingkah laku tertentu. Jabatan seperti guru, dokter, hakim, pembela, notaris dan peneliti adalah beberapa contoh pekerjaan profesional" (dalam Abdul Wahid dan Anang Suharyono, 1998: 32).

Menurut Liliana Tedjosaputro, suatu lapangan kerja itu dapat dikategorikan sebagai profesi diperlukan :

1. Pengetahuan
2. Penerapan keahlian (*competence of application*)
3. Tanggung jawab sosial (*social responsibility*)
4. *Self control*
5. Pengakuan oleh masyarakat (*social sanction*)

Pendapat lain seperti dikemukakan oleh Suhrawardi K. Lubis (1994), Pertama : profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan, karena itu, maka sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Yang dimaksud dengan "tanpa pamrih" di sini adalah pertimbangan yang menentukan dalam pengambil-keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan. Kedua : pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. Ketiga : pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Keempat : agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat,

sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Ciri-ciri khas profesi dalam *International Encyclopedia of Education* adalah sebagai berikut:

1. Suatu bidang yang terorganisasi dari teori intelektual yang terus menerus berkembang dan diperluas
2. Suatu teknik intelektual
3. Penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis
4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikatisasi
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika profesi yang dapat diselenggarakan
6. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri.
7. Asosiasi dari anggota-anggota profesi menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota.
8. Pengakuan sebagai profesi
9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi
10. Hubungan yang erat dengan profesi yang lain (Spilane, dalam Abdul Wahid dan Anang Sulistyono, 1997: 33).

Dari beragam tolok ukur suatu profesi tersebut adalah lebih ditekankan pada aspek fungsional dari sebuah spesifikasi keahlian atau keterampilan yang dimiliki (dikuasai) seseorang. Pada spesifikasi itu terdapat muatan ilmu pengetahuan yang melahirkan seseorang memiliki keahlian yang sedemikian rupa sehingga berbeda dengan lainnya. Menurut Soebyakto, kode etik merupakan aturan susila atau sikap akhlak yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh para anggota yang tergabung dalam suatu organisasi profesi.

Menurut Berten (dalam Abdul Kadir Muhamad, 1995: 72), kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apabila satu kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di masyarakat. Oleh karena itu kelompok profesi harus menyelesaikannya

sendiri berdasarkan kekuasaannya sendiri (Berten, 1994).

Menurut Barda Nawawi Arief, etika profesional (*professional ethics*) dapat dilihat sebagai sistem norma yang mempunyai kegunaan evaluatif atau normatif untuk nilai profesi, profesional atau perilakunya. Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengatakan : sepanjang menyangkut kejahatan profesi dikenal dengan istilah Malpraktek (Muladi & Bardanawawi Arief, 1992: 65).

C. Kelemahan hukum positif terhadap pelanggaran kode etik profesi

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa pelanggaran terhadap kode etik profesi dapat dikatakan sebagai kejahatan. Hingga saat ini, upaya penegakan hukum melalui peradilan masih sangat lemah. Hal ini salah satu kemungkinan penyebabnya adalah kode etik tidak mempunyai sanksi yang keras. Keberlakuan kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi, berbeda dengan Undang-Undang yang bersifat memaksa dan dibekali dengan sanksi yang keras. Jika orang tidak patuh pada Undang-Undang, dia akan dikenai sanksi oleh negara. Karena tidak mempunyai sanksi yang keras, maka pelanggar kode etik profesi tidak merasakan akibat dari perbuatannya. Malahan dia merasa tidak apa-apa dan tidak berdosa kepada sesama manusia (Abdul Kadir Muhammad, 2001 : 80).

D. Upaya menaggulangi kejahatan di lingkungan profesional

Mengingat keberadaan kode etik yang tidak memiliki sanksi dan memaksa, kemudian pelaksanaannya hanya mendasarkan kesadaran moral belaka. Selanjutnya menurut Muladi (1982: 72), upaya penanggulangan kejahatan di lingkungan profesional dapat dilakukan secara non penal dan secara penal. Terhadap hal ini dikemukakan sepenuhnya seperti berikut ini:

1. Dengan sarana non-penal

Sebenarnya pertama-tama yang sangat diharapkan untuk dapat menangkal kejahatan-kejahatan di lingkungan profesional adalah apa yang dinamakan *Professional Disciplinary Law* dengan peradilan disiplinnya. Sebagai contoh adalah Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK). Yang perlu dikritik adalah hal-hal sebagai berikut :

- a. Terjadinya apa yang dinamakan *class justice* yang kadang-kadang tidak dapat membedakan apakah suatu perkara di bawah yurisdiksi peradilan disiplin ataukah peradilan umum misalnya peradilan kriminal.
- b. Ada kesan bahwa peradilan disiplin profesional cenderung untuk memanipulasi fakta dan berusaha untuk membela anggota-anggotanya.
- c. Komposisi peradilan disiplin biasanya terdiri dari kolega-kolega profesional sendiri. Hal ini tidak mencerminkan sifat seorang profesional yang seharusnya melindungi kepentingan umum. Alangkah baiknya apabila dalam peradilan tersebut diikutsertakan para sarjana hukum.
- d. Sidang-sidang peradilan disiplin selalu tertutup, sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap sesuatu yang tidak benar telah terjadi didalamnya. Dari segi kemanfaatan sanksi hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena efek *deterrent* terhadap calon pelaku potensi jelas tidak ada.
- e. Jangka waktu persidangan biasanya terlalu lama.

Melihat kenyataan di atas, profesional selalu berargumentasi bahwa hakikat profesionalisme adalah perlu adanya otonomi, bersifat independen, konfidensial atas dasar ekspertis yang tidak boleh diragukan. Hal ini tidak benar, sebab dengan demikian penghargaan terhadap kejujuran suatu asosiasi

profesional dari para penegak hukum dan masyarakat dapat berkurang.

Sebenarnya bilamana peradilan disiplin profesi dapat dipercaya, maka akan merupakan sumbangan yang sangat berharga atas dasar asas *komplementer*. Dalam hal ini hasil peradilan disiplin profesi sekaligus bermakna sebagai kesaksian ahli. Terbukti benar atau tidaknya seorang profesional telah melakukan kejahatan profesional, apakah *negligence*, *intentional* atau *recklessness* dalam peradilan pidana atau perdata atau administrative sedikit banyak dapat menggantungkan diri pada putusan peradilan disiplin profesi tertentu.

Dalam peradilan pidana misalnya, unsur sifat melawan hukum yang harus diartikan secara formil dan materiil, dapat diperkuat atau diperlemah oleh apakah suatu perbuatan juga melanggar peraturan disiplin atau etik sekaligus atau tidak. Suatu contoh yang menarik dilakukan pada *The Michigan State Bar Grievance Board* yang dalam usahanya untuk menjaga keobjektifan peradilan disiplinnya tujuh dari anggotanya yang dua berasal dari luar disiplin profesionalnya (*laypersons member*)

Usaha lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan usaha menegakkan norma-norma profesional adalah sebagai berikut:

- a. Masing-masing organisasi profesional harus mengevaluasi kembali peraturan-peraturan disiplinnya yang benar-benar diusahakan untuk menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan profesi. Normanya harus jelas dan disosialisasikan.
- b. Di samping peraturan-peraturan disiplin baik yang bersifat moral (kode etik), perlu dirumuskan secara jelas standar profesi, dalam rangka sebagaimana tersebut di atas.
- c. Dalam batas-batas tertentu penegakan hukum disiplin perlu pula dilakukan oleh pemerintah.

- d. Setiap organisasi profesional perlu memperkuat dana dan stafnya untuk kepentingan investigasi apabila terjadi perbuatan yang menyimpang.
- e. Penyederhanaan prosedur di dalam peradilan disiplin.
Di pelbagai negara hambatan-hambatannya antara lain adalah sanksi yang tidak dapat diterapkan dengan cepat, keanggotaan ganda di pelbagai organisasi profesional dan usaha untuk menjaga reputasi profesional yang berlebihan.
- f. Perlunya peningkatan pendidikan dan kursus etika profesional yang mendidik profesional serta peningkatan pendidikan klinis profesional.
- g. Perlu adanya kajian yang bersifat intern dan multidisipliner terhadap hukum profesi.
- h. Perlu adanya standarisasi kualitas bagi lembaga-lembaga yang mendidik calon profesional.
- i. Mendayagunakan sanksi sosial (*boycot*), sanksi organisasi (pemecatan, anggota ikatan profesi) dan sanksi administrasi (pencabutan ijin praktek).
- j. Apabila hukum positif sudah memungkinkan, korporasi yang terlibat atau memperoleh keuntungan dari kejahatan profesional harus dipertanggungjawabkan pula dalam hukum pidana.

2. Dengan sarana penal

Langkah-langkah yang hendaknya dilakukan adalah :

- a. Putusan peradilan disiplin profesi hendaknya didayagunakan
- b. Untuk menilai adanya *duty, breach of duty, collusion* dan *damage* hendaknya memanfaatkan sanksi ahli (*expert testimony*).
- c. Dalam pemidanaan hendaknya menggunakan *Neo-Classical Model*.
- d. Unsur profesional sebagai alasan pemberatan pidana (lihat Konsep Rancangan KUHP).

- e. *Access to justice* dari korban kejahatan hendaknya mendapatkan perhatian sebaik-baiknya.
- f. Mengingat definisi kerugian kejahatan profesi sangat luas, maka perlu diatur (*criminalization*) agar mereka yang menghalangi proses peradilan terhadap kejahatan profesi dapat dipidana.

Menurut Abdul kadir Muhammad, upaya pencegahan terhadap kejahatan di lingkungan profesional dapat dilakukan melalui upaya penal dengan cara:

a. Klausula penundukan pada undang-undang

Setiap undang-undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang dapat diancamkan kepada pelanggarnya. Dengan demikian menjadi pertimbangan bagi warga, tidak ada jalan lain kecuali taat. Jika terjadi pelanggaran berarti warga yang bersangkutan bersedia dikenai sanksi yang cukup memberatkan atau merepotkan baginya. Ketegasan sanksi ini lalu diproyeksikan kepada rumusan kode etik profesi yang memberlakukan sanksi undang-undang kepada pelanggarnya.

Dalam rumusan kode etik profesi dicantumkan ketentuan : "pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku".

b. Legalisasi kode etik

Tata cara mengenai hal ini: dalam rumusan kode etik ditentukan apabila terjadi pelanggaran, kewajiban mana yang cukup diselesaikan melalui dewan kehormatan, mana yang harus diselesaikan lewat pengadilan. Untuk memperoleh legalisasi, ketua profesi yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat agar kode etik profesi disahkan dengan akte penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggotanya (Abdul Kadir Muhammad, 2001, 86).

E. Penutup

Kejahatan di lingkungan profesional saat ini penyelesaian secara hukum positif belum menampakkan kondisi yang sesuai yang

diharapkan. Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui upaya yang bersifat non-penal maupun secara penal.

F. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad. 2001. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya.

Abdul Wahid dan Anang Sulistyono. 1998. *Etika Profesi Hukum dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum di Indonesia*. Bandung: Tarsito.

Barda Nawawi Arief. 1998. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Berten. 1994. *Etika Jakarta*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Daryl Koehn. 2000. *Landasan Etika Profesi*. Yogyakarta: Kanisius

Imanudin Abdulrahim, Muhammad. 1993. *Profesionalisme Islam*. Majalah Ulumul Qur'an Nomor 2 Vol IV.

Lilian Tedjo Saputro. 1995. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Suhrawardi K Lubis. 2000. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Sinar Grafika.

Sumaryono, E. 1995. *Etika Pasar*. Yogyakarta: Kanisius.

Tubagus Rony Nitibaskara. 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat*. Jakarta: Paradaban.